



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 648/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | Gufran Alias Rudiyanto Bin (alm) Amiruddin |
| 2. Tempat lahir | : | Tolotangga |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 49 tahun/3 September 1975 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Dsn. Mamboa Hu'u RT 1 RW 3 Kec Hu'u Kab Dompu Nusa Tenggara Barat |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Belum/tidak bekerja |

Terdakwa Gufran Alias Rudiyanto Bin (alm) Amiruddin ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 31 Maret 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2025 sampai dengan tanggal 29 Maret 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 April 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 648/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 13 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 648/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 648/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 14 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GUFRAN als RUDIYANTO Bin AMIRUDDIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang", sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa GUFRAN als RUDIYANTO Bin MAIRUDDIN selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB dengan nomor S-05517932 sebagai bukti kepemilikan dari sepeda motor jenis Yamaha (Nmax) type B6H A/T No Pol : W-2542-NDL 155 CC tahun 2022 nomor rangka MH3SG5620NJ566060 Nomor mesin : G3L8E1131714.

Dikembalikan kepada saksi EKO YUDI HERMAWAN.

- 1 (satu) formulir bukti sewa dari teman petualang Indonesia dengan penyewa atas nama RUDIYANTO tertanggal 27 Januari 2025.
- 1 (satu) buah SIM A atas nama RUDIYANTO dengan nomor 14456507-00184
- 1 (satu) buah NPWP dengan nomor 3471140209791002
- 1 (satu) lembar KTP NIK 520601030975001 atas nama GUFRAN yang dikeluarkan Dispendukcapil Dompu.
- 1 (satu) lembar KTP palsu atas nama GUFRAN
- 1 (satu) lembar KTP palsu atas nama RUDIYANTO

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 648/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar KTP palsu atas nama ABDUL ROCHMAN
- 1 (satu) lembar SIM A palsu atas nama ABDUL ROCHMAN.
- 1 (satu) lembar SIM A palsu atas nama AGIL SYAHRIAL SUMBY
- 1 (satu) lembar SIM C palsu atas nama ABDUL ROCHMAN
- 1 (satu) lembar SIM C palsu atas nama AGIL SYAHRIAL RUMBY
- 1 (satu) lembar SIM C palsu atas nama RUDIYANTO
- 1 (satu) lembar NPWP palsu atas nama AGIL SYAHRIAL RUMBY
- 1 (satu) lembar NPWP palsu atas nama ABDUL ROCHMAN
- 1 (satu) lembar NPWP palsu atas nama GUFRAN
- 1 (satu) lembar BPJS Ketenagakerjaan palsu atas nama ABDUL ROCHMAN
- 1 (satu) lembar BPJS Ketenagakerjaan palsu atas nama RUDIYANTO
- 1 (satu) lembar BPJS Ketenagakerjaan palsu atas nama AGIL SYAHRIAL SUMBY
- 1 (satu) lembar BPJS Ketenagakerjaan palsu atas nama GUFRAN
- Tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 1 (satu) unit Handphone OPPO F11 warna biru tua dengan nomor panggil 085237996362

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa GUFRAN als RUDIYANTO Bin AMIRUDDIN bersama-sama dengan MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 27 Januari 2025 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Januari tahun 2025 bertempat di Hotel Livin Jl. Gubeng Pojok Kec. Genteng Surabaya atau setidak - tidaknya dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira jam 14.00 Wib terdakwa menghubungi MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan maksud meminjam uang namun MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) mengatakan kepada terdakwa tidak mempunyai uang. Selanjutnya MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) menawarkan kerja berupa melakukan sewa sepeda motor dengan menggunakan data identitas yang telah dipalsukan kemudian sepeda motor tersebut dijual tanpa seijin pemilik sepeda motor, yang mana hal tersebut membuat terdakwa tertarik dan menyetujuinya. MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) kemudian mengirimkan uang kepada terdakwa secara transfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembuatan identitas palsu, sehingga terdakwa membuat beberapa kartu identitas palsu di salah satu percetakan di kota Mataram. Bahwa terdakwa menghubungi MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan mengatakan jika beberapa kartu identitas palsu sudah siap, kemudian terdakwa berangkat ke Surabaya.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira jam 19.00 Wib terdakwa sampai di kota Surabaya dan dijemput oleh MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) menginap di My studio hotel Jalan Sumatera Surabaya. Bahwa MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) memberitahukan kepada terdakwa terkait rencana sewa sepeda motor dan kemudian dijual tersebut. Pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekira jam 14.00 Wib terdakwa diantar oleh MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk menginap di Hotel Livin Jalan Gubeng Pojok Surabaya, lalu MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) pergi meninggalkan terdakwa, terdakwa mencari persewaan sepeda motor di beberapa media sosial dengan menggunakan 1 (satu) Unit Handphone OPPO F11 warna biru dengan nomer panggil 085237996362 milik terdakwa, di media sosial Instagram terdapat persewaan sepeda motor dengan nama Teman Petualang Indonesia yang beralamatkan di Perum Pepelegi Indah Jalan Lawu No. 17 Sidoarjo yang merupakan milik saksi EKO YUDI HERMAWAN serta tertera nomer telepon whatshaap untuk bisa dihubungi. Selanjutnya terdakwa segera menghubungi dengan melakukan pemesanan sewa sepeda motor, yang mana oleh staf administrasi yaitu saksi ELSA RENITA WIDYA PRATAMA terdakwa disuruh mengisi fomulir secara online terkait identitas, tiket hotel, sepeda motor yang disewa dan durasi sewa. Setelah terdakwa mengisi dan mengirim kembali fomulir online tersebut, kemudian staf administrasi rental sepeda motor bertanya unit mau dikirim kapan dan dimana, terdakwa memberitahukan jika unit segera dikirim ke Hotel Livin Jalan Gubeng Pojok Surabaya dikarenakan mau terdakwa pakai berkeliling kota Surabaya. Bahwa sekira jam 16.00 Wib saksi RYAN MAULANA MALIK yang merupakan salah satu karyawan rental sepeda Teman Petualang Indonesia mengantarkan dan menyerahkan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha NMax, Nopol : W-2542-NDL, warna merah, 155 CC, tahun 2022 berikut dengan STNK dan kunci kontaknya kepada terdakwa di loby Hotel Livin, sebelumnya terdakwa menandatangani beberapa fomulir persyaratan sewa termasuk foto serah terima. Bahwa terdakwa menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) lembar SIM A nomor : 1445-6507-000184 dan 1 (satu) lembar NPWP Nomor : 99.100.350.0-934.000 tersebut atas nama RUDIYANTO yang merupakan identitas palsu dan telah dipersiapkan oleh terdakwa kepada saksi RYAN MAULANA selaku karyawan rental Teman Petualang Indonesia.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 sekira jam 10.00 Wib terdakwa dijemput oleh MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) kemudian check out dari Hotel Livin, terdakwa dan MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) pergi ke arah kota Sidoarjo untuk melakukan penjualan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha NMax, Nopol : W-2542-NDL, warna merah, 155 CC, tahun 2022, berikut dengan STNK dan kunci kontaknya. Bahwa sekira jam 12.00 Wib terdakwa dan MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) bertemu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanik dari MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) kemudian mekanik tersebut membongkar paksa alat pelacak sinyal (GPS) yang tertanam di sepeda motor tersebut. Tidak lama kemudian datang seorang laki-laki (teman dari mekanik / selaku pembeli) melakukan pembelian 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha NMax, Nopol : W-2542-NDL, warna merah, 155 CC, tahun 2022 berikut dengan STNK dan kunci kontaknya tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) memberikan ongkos jasa pelepasan alat GPS kepada mekanik sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga uang yang terdakwa dan MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) terima dari penjualan sepeda motor tersebut tersisa Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Saat sampai di Hotel Rubik Surabaya MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) memberikan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan uang secara transfer ke nomer rekening terdakwa sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang terdakwa terima sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya merupakan bagian MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) .

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekira jam 08.00 Wib MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) menjemput terdakwa dan pergi ke kota Malang dengan maksud mencari sasaran target / korban baru. Saat sampai di kota Malang terdakwa menginap di salah satu hotel dan melakukan persewaan sepeda motor melalui aplikasi Instagram, namun sekira jam 19.00 Wib datang ke beberapa orang dan salah satunya mengaku sebagai pemilik rental sepeda Teman Petualang Indonesia yang sebelumnya 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha NMax, Nopol : W-2542-NDL, warna merah, 155 CC, tahun 2022 telah terdakwa sewa dan kemudian terdakwa jual tersebut langsung menangkap dan bertanya terkait keberadaan sepeda motor dan MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO).Pada hari Kamis tanggal 30 januari 2025 sekira jam 20.30 Wib terdakwa diserahkan ke kantor Polsek Genteng Jalan Ambengan No. 39 Surabaya oleh saksi EKO YUDI HERMAWAN selaku pemilik rental sepeda Teman Petualang Indonesia untuk proses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa akibat perbuatan terdakwa saksi EKO YUDI HERMAWAN mengalami kerugian sebesar ± Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bawa terdakwa GUFRAN als RUDIYANTO Bin AMIRUDDIN bersama-sama dengan MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekitar pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Januari tahun 2025 bertempat di Hotel Livin Jl. Gubeng Pojok Kec. Genteng Surabaya atau setidak - tidaknya dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bawa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira jam 19.00 Wib terdakwa sampai di kota Surabaya dan dijemput oleh MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) menginap di My studio hotel Jalan Sumatera Surabaya. Pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekira jam 14.00 Wib terdakwa diantar oleh MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk menginap di Hotel Livin Jalan Gubeng Pojok Surabaya, lalu MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) pergi meninggalkan terdakwa, terdakwa mencari persewaan sepeda motor di beberapa media sosial dengan menggunakan 1 (satu) Unit Handphone OPPO F11 warna biru dengan nomer panggil 085237996362 milik terdakwa, di media sosial Instagram terdapat persewaan sepeda motor dengan nama Teman Petualang Indonesia yang beralamatkan di Perum Pepelegi Indah Jalan Lawu No. 17 Sidoarjo yang merupakan milik saksi EKO YUDI HERMAWAN serta tertera nomer telepon whatshaap untuk bisa dihubungi. Selanjutnya terdakwa segera menghubungi dengan melakukan pemesanan sewa sepeda motor, yang mana oleh staf administrasi yaitu saksi ELSA RENITA WIDYA PRATAMA terdakwa disuruh mengisi fomulir secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

online terkait identitas, tiket hotel, sepeda motor yang disewa dan durasi sewa. Setelah terdakwa mengisi dan mengirim kembali fomulir online tersebut, kemudian staf administrasi rental sepeda motor bertanya unit mau dikirim kapan dan dimana, terdakwa memberitahukan jika unit segera dikirim ke Hotel Livin Jalan Gubeng Pojok Surabaya dikarenakan mau terdakwa pakai berkeliling kota Surabaya. Bahwa sekira jam 16.00 Wib saksi RYAN MAULANA MALIK yang merupakan salah satu karyawan rental sepeda Teman Petualang Indonesia mengantarkan dan menyerahkan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha NMax, Nopol : W-2542-NDL, warna merah, 155 CC, tahun 2022 berikut dengan STNK dan kunci kontaknya kepada terdakwa di loby Hotel Livin, sebelumnya terdakwa menandatangani beberapa fomulir persyaratan sewa termasuk foto serah terima. Bahwa terdakwa menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) lembar SIM A nomor : 1445-6507-000184 dan 1 (satu) lembar NPWP Nomor : 99.100.350.0-934.000 tersebut atas nama RUDIYANTO.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 sekira jam 10.00 Wib terdakwa dijemput oleh MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) check out dari Hotel Livin, terdakwa dan MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) pergi ke arah kota Sidoarjo untuk melakukan penjualan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha NMax, Nopol : W-2542-NDL, warna merah, 155 CC, tahun 2022, berikut dengan STNK dan kunci kontaknya. Bahwa sekira jam 12.00 Wib terdakwa dan MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) bertemu dengan mekanik dari MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) kemudian mekanik tersebut membongkar paksa alat pelacak sinyal (GPS) yang tertanam di sepeda motor tersebut. Tidak lama kemudian datang seorang laki-laki (teman dari mekanik / selaku pembeli) melakukan pembelian 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha NMax, Nopol : W-2542-NDL, warna merah, 155 CC, tahun 2022 berikut dengan STNK dan kunci kontaknya tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) memberikan ongkos jasa pelepasan alat GPS kepada mekanik sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga uang yang terdakwa dan MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) terima dari penjualan sepeda motor tersebut tersisa Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Saat sampai di Hotel Rubik Surabaya MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) memberikan uang tunai kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan uang secara transfer ke nomer rekening terdakwa sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang terdakwa terima sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya merupakan bagian MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) .

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi EKO YUDI HERMAWAN mengalami kerugian sebesar ± Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi EKO YUDI HERMAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
- Bahwa saksi membenarkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saksi pada berkas perkara.
- Bahwa terdakwa GUFRAN als RUDIYANTO Bin AMIRUDDIN bersama-sama dengan MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di Hotel Livin Jl. Gubeng Pojok Kec. Genteng Surabaya , mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.
- Bahwa terdakwa mencari persewaan sepeda motor di beberapa media sosial dengan menggunakan 1 (satu) Unit Handphone OPPO F11 warna biru dengan nomer panggil 085237996362 milik terdakwa, di media sosial Instagram terdapat persewaan sepeda motor dengan nama Teman Petualang Indonesia yang beralamatkan di Perum Pepelegi Indah Jalan Lawu No. 17 Sidoarjo yang merupakan milik saksi EKO YUDI HERMAWAN serta tertera nomer telepon whatshaap untuk bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi. Selanjutnya terdakwa segera menghubungi dengan melakukan pemesanan sewa sepeda motor, yang mana oleh staf administrasi yaitu saksi ELSA RENITA WIDYA PRATAMA terdakwa disuruh mengisi formulir secara online terkait identitas, tiket hotel, sepeda motor yang disewa dan durasi sewa.

- Bahwa setelah terdakwa mengisi dan mengirim kembali formulir online tersebut, kemudian staf administrasi rental sepeda motor bertanya unit mau dikirim kapan dan dimana, terdakwa memberitahukan jika unit segera dikirim ke Hotel Livin Jalan Gubeng Pojok Surabaya dikarenakan mau terdakwa pakai berkeliling kota Surabaya.
- Bahwa sekira jam 16.00 Wib saksi RYAN MAULANA MALIK yang merupakan salah satu karyawan rental sepeda Teman Petualang Indonesia mengantarkan dan menyerahkan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha NMax, Nopol : W-2542-NDL, warna merah, 155 CC, tahun 2022 berikut dengan STNK dan kunci kontaknya kepada terdakwa di loby Hotel Livin, sebelumnya terdakwa menandatangi beberapa formulir persyaratan sewa termasuk foto serah terima. Bahwa terdakwa menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) lembar SIM A nomor : 1445-6507-000184 dan 1 (satu) lembar NPWP Nomor : 99.100.350.0-934.000 tersebut atas nama RUDIYANTO yang merupakan identitas palsu dan telah dipersiapkan oleh terdakwa kepada saksi RYAN MAULANA selaku karyawan rental Teman Petualang Indonesia.
- Bahwa terdakwa membongkar paksa alat pelacak sinyal (GPS) yang tertanam di sepeda motor tersebut sehingga tidak bisa dilacak lagi keberadaannya.
- Bahwa terdakwa pergi ke kota Malang dengan maksud mencari sasaran target / korban baru. Saat sampai di kota Malang terdakwa menginap di salah satu hotel dan melakukan persewaan sepeda motor melalui aplikasi Instagram, namun sekira jam 19.00 Wib datang saksi serta beberapa orang sebagai pemilik rental sepeda Teman Petualang Indonesia yang sebelumnya 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha NMax, Nopol : W-2542-NDL, warna merah, 155 CC, tahun 2022 telah terdakwa sewa dan kemudian terdakwa jual tersebut langsung menangkap dan bertanya terkait keberadaan sepeda motor.

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 648/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 januari 2025 sekira jam 20.30 Wib terdakwa diserahkan ke kantor Polsek Genteng Jalan Ambengan No. 39 Surabaya oleh saksi EKO YUDI HERMAWAN selaku pemilik rental sepeda Teman Petualang Indonesia untuk proses lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi EKO YUDI HERMAWAN mengalami kerugian sebesar ± Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;
2. Saksi RYAN MAULANA MALIK dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
 - Bahwa saksi membenarkan BAP (Berita Acara Pemeriksaan) saksi pada berkas perkara.
 - Bahwa terdakwa GUFRAN als RUDIYANTO Bin AMIRUDDIN bersama-sama dengan MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di Hotel Livin Jl. Gubeng Pojok Kec. Genteng Surabaya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.
 - Bahwa terdakwa mencari persewaan sepeda motor di beberapa media sosial dengan menggunakan 1 (satu) Unit Handphone OPPO F11 warna biru dengan nomer panggil 085237996362 milik terdakwa, di media sosial Instagram terdapat persewaan sepeda motor dengan nama Teman Petualang Indonesia yang beralamatkan di Perum Pepelegi Indah Jalan Lawu No. 17 Sidoarjo yang merupakan milik saksi EKO YUDI HERMAWAN serta tertera nomer telepon whatshaap untuk bisa dihubungi. Selanjutnya terdakwa segera menghubungi dengan

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 648/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan terdakwa melakukan pemesanan sewa sepeda motor, yang mana oleh staf administrasi yaitu saksi ELSA RENITA WIDYA PRATAMA terdakwa disuruh mengisi formulir secara online terkait identitas, tiket hotel, sepeda motor yang disewa dan durasi sewa.

- Bahwa setelah terdakwa mengisi dan mengirim kembali formulir online tersebut, kemudian staf administrasi rental sepeda motor bertanya unit mau dikirim kapan dan dimana, terdakwa memberitahukan jika unit segera dikirim ke Hotel Livin Jalan Gubeng Pojok Surabaya dikarenakan mau terdakwa pakai berkeliling kota Surabaya.
- Bahwa sekira jam 16.00 Wib saksi RYAN MAULANA MALIK yang merupakan salah satu karyawan rental sepeda Teman Petualang Indonesia mengantarkan dan menyerahkan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha NMax, Nopol : W-2542-NDL, warna merah, 155 CC, tahun 2022 berikut dengan STNK dan kunci kontaknya kepada terdakwa di loby Hotel Livin, sebelumnya terdakwa menandatangani beberapa formulir persyaratan sewa termasuk foto serah terima. Bahwa terdakwa menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) lembar SIM A nomor : 1445-6507-000184 dan 1 (satu) lembar NPWP Nomor : 99.100.350.0-934.000 tersebut atas nama RUDIYANTO yang merupakan identitas palsu dan telah dipersiapkan oleh terdakwa kepada saksi RYAN MAULANA selaku karyawan rental Teman Petualang Indonesia.
- Bahwa terdakwa membongkar paksa alat pelacak sinyal (GPS) yang tertanam di sepeda motor tersebut sehingga tidak bisa dilacak lagi keberadaannya.
- Bahwa terdakwa pergi ke kota Malang dengan maksud mencari sasaran target / korban baru. Saat sampai di kota Malang terdakwa menginap di salah satu hotel dan melakukan persewaan sepeda motor melalui aplikasi Instagram, namun sekira jam 19.00 Wib datang saksi serta beberapa orang sebagai pemilik rental sepeda Teman Petualang Indonesia yang sebelumnya 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha NMax, Nopol : W-2542-NDL, warna merah, 155 CC, tahun 2022 telah terdakwa sewa dan kemudian terdakwa jual tersebut langsung menangkap dan bertanya terkait keberadaan sepeda motor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 30 januari 2025 sekira jam 20.30 Wib terdakwa diserahkan ke kantor Polsek Genteng Jalan Ambengan No. 39 Surabaya oleh saksi EKO YUDI HERMAWAN selaku pemilik rental sepeda Teman Petualang Indonesia untuk proses lebih lanjut. Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi EKO YUDI HERMAWAN mengalami kerugian sebesar ± Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa GUFRAN als RUDIYANTO Bin AMIRUDDIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar pada saat diperiksa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.
 - Bahwa terdakwa GUFRAN als RUDIYANTO Bin AMIRUDDIN bersama-sama dengan MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di Hotel Livin Jl. Gubeng Pojok Kec. Genteng Surabaya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira jam 14.00 Wib terdakwa menghubungi MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan maksud meminjam uang namun MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) mengatakan kepada terdakwa tidak mempunyai uang. Selanjutnya MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) menawarkan kerja berupa melakukan sewa sepeda motor dengan menggunakan data identitas yang telah dipalsukan kemudian sepeda motor tersebut dijual tanpa seijin pemilik sepeda motor, yang mana hal tersebut membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tertarik dan menyetujuinya. MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) kemudian mengirimkan uang kepada terdakwa secara transfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembuatan identitas palsu, sehingga terdakwa membuat beberapa kartu identitas palsu di salah satu percetakan di kota Mataram. Bahwa terdakwa menghubungi MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan mengatakan jika beberapa kartu identitas palsu sudah siap, kemudian terdakwa berangkat ke Surabaya.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira jam 19.00 Wib terdakwa sampai di kota Surabaya dan dijemput oleh MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) menginap di My studio hotel Jalan Sumatera Surabaya. Bahwa MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) memberitahukan kepada terdakwa terkait rencana sewa sepeda motor dan kemudian dijual tersebut.
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekira jam 14.00 Wib terdakwa diantar oleh MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk menginap di Hotel Livin Jalan Gubeng Pojok Surabaya, lalu MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) pergi meninggalkan terdakwa, terdakwa mencari persewaan sepeda motor di beberapa media sosial dengan menggunakan 1 (satu) Unit Handphone OPPO F11 warna biru dengan nomer panggil 085237996362 milik terdakwa, di media sosial Instagram terdapat persewaan sepeda motor dengan nama Teman Petualang Indonesia yang beralamatkan di Perum Pepelegi Indah Jalan Lawu No. 17 Sidoarjo yang merupakan milik saksi EKO YUDI HERMAWAN serta tertera nomer telepon whatshaap untuk bisa dihubungi. Selanjutnya terdakwa segera menghubungi dengan melakukan pemesanan sewa sepeda motor, yang mana oleh staf administrasi yaitu saksi ELSA RENITA WIDYA PRATAMA terdakwa disuruh mengisi fomulir secara online terkait identitas, tiket hotel, sepeda motor yang disewa dan durasi sewa. Setelah terdakwa mengisi dan mengirim kembali fomulir online tersebut, kemudian staf administrasi rental sepeda motor bertanya unit mau dikirim kapan dan dimana, terdakwa memberitahukan jika unit segera dikirim ke Hotel Livin Jalan Gubeng Pojok Surabaya dikarenakan mau

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 648/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa pakai berkeliling kota Surabaya. Bahwa sekira jam 16.00 Wib saksi RYAN MAULANA MALIK yang merupakan salah satu karyawan rental sepeda Teman Petualang Indonesia mengantarkan dan menyerahkan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha NMax, Nopol : W-2542-NDL, warna merah, 155 CC, tahun 2022 berikut dengan STNK dan kunci kontaknya kepada terdakwa di loby Hotel Livin, sebelumnya terdakwa menandatangani beberapa fomulir persyaratan sewa termasuk foto serah terima. Bahwa terdakwa menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) lembar SIM A nomor : 1445-6507-000184 dan 1 (satu) lembar NPWP Nomor : 99.100.350.0-934.000 tersebut atas nama RUDIYANTO yang merupakan identitas palsu dan telah dipersiapkan oleh terdakwa kepada saksi RYAN MAULANA selaku karyawan rental Teman Petualang Indonesia.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 sekira jam 10.00 Wib terdakwa dijemput oleh MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) kemudian check out dari Hotel Livin, terdakwa dan MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) pergi ke arah kota Sidoarjo untuk melakukan penjualan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha NMax, Nopol : W-2542-NDL, warna merah, 155 CC, tahun 2022, berikut dengan STNK dan kunci kontaknya. Bahwa sekira jam 12.00 Wib terdakwa dan MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) bertemu dengan mekanik dari MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) kemudian mekanik tersebut membongkar paksa alat pelacak sinyal (GPS) yang tertanam di sepeda motor tersebut. Tidak lama kemudian datang seorang laki-laki (teman dari mekanik / selaku pembeli) melakukan pembelian 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha NMax, Nopol : W-2542-NDL, warna merah, 155 CC, tahun 2022 berikut dengan STNK dan kunci kontaknya tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) memberikan ongkos jasa pelepasan alat GPS kepada mekanik sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga uang yang terdakwa dan MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) terima dari penjualan sepeda motor tersebut tersisa Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Saat sampai di Hotel Rubik Surabaya MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) memberikan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan uang secara transfer ke nomer rekening terdakwa sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang terdakwa terima sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya merupakan bagian MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO).

- Bawa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekira jam 08.00 Wib MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) menjemput terdakwa dan pergi ke kota Malang dengan maksud mencari sasaran target / korban baru. Saat sampai di kota Malang terdakwa menginap di salah satu hotel dan melakukan persewaan sepeda motor melalui aplikasi Instagram, namun sekira jam 19.00 Wib datang ke beberapa orang dan salah satunya mengaku sebagai pemilik rental sepeda Teman Petualang Indonesia yang sebelumnya 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha NMax, Nopol : W-2542-NDL, warna merah, 155 CC, tahun 2022 telah terdakwa sewa dan kemudian terdakwa jual tersebut langsung menangkap dan bertanya terkait keberadaan sepeda motor dan MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO). Pada hari Kamis tanggal 30 januari 2025 sekira jam 20.30 Wib terdakwa diserahkan ke kantor Polsek Genteng Jalan Ambengan No. 39 Surabaya oleh saksi EKO YUDI HERMAWAN selaku pemilik rental sepeda Teman Petualang Indonesia untuk proses lebih lanjut. Bawa akibat perbuatan terdakwa saksi EKO YUDI HERMAWAN mengalami kerugian sebesar ± Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Bawa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB dengan nomor S-05517932 sebagai bukti kepemilikan dari sepeda motor jenis Yamaha (Nmax) type B6H A/T No Pol : W-2542-NDL 155 CC tahun 2022 nomor rangka MH3SG5620NJ566060 Nomor mesin : G3L8E1131714.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) formulir bukti sewa dari teman petualang Indonesia dengan penyewa atas nama RUDIYANTO tertanggal 27 Januari 2025.
- 1 (satu) buah SIM A atas nama RUDIYANTO dengan nomor 14456507-00184
- 1 (satu) buah NPWP dengan nomor 3471140209791002
- 1 (satu) lembar KTP NIK . 520601030975001 atas nama GUFRAN yang dikeluarkan Dispendukcapil Dompu.
- 1 (satu) lembar KTP palsu atas nama GUFRAN
- 1 (satu) lembar KTP palsu atas nama RUDIYANTO
- 1 (satu) lembar KTP palsu atas nama ABDUL ROCHMAN
- 1 (satu) lembar SIM A palsu atas nama ABDUL ROCHMAN.
- 1 (satu) lembar SIM A palsu atas nama AGIL SYAHRIAL SUMBY
- 1 (stu) lembar SIM C palsu atas nama . ABDUL ROCHMAN
- 1 (stu) lembar SIM C palsu atas nama .AGIL SYAHRIAL RUMBY
- 1 (stu) lembar SIM C palsu atas nama .RUDIYANTO
- 1 (stu) lembar NPWP palsu atas nama . AGIL SYAHRIAL RUMBY
- 1 (stu) lembar NPWP palsu atas nama . ABDUL ROCHMAN
- 1 (stu) lembar NPWP palsu atas nama . GUFRAN
- 1 (satu) lembar BPJS Ketenagakerjaan palsu atas nama . ABDUL ROCHMAN
- 1 (satu) lembar BPJS Ketenagakerjaan palsu atas nama . RUDIYANTO
- 1 (satu) lembar BPJS Ketenagakerjaan palsu atas nama . AGIL SYAHRIAL SUMBAY
- 1 (satu) lembar BPJS Ketenagakerjaan palsu atas nama . GUFRAN
- 1 (satu) unit Handphone OPPO F11 warna biru tua dengan nomor panggil 085237996362.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa GUFRAN als RUDIYANTO Bin AMIRUDDIN bersama-sama dengan MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di Hotel Livin Jl. Gubeng Pojok Kec. Genteng Surabaya mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara awalnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira jam 14.00 Wib terdakwa menghubungi MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan maksud meminjam uang namun MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) mengatakan kepada terdakwa tidak mempunyai uang. Selanjutnya MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) menawarkan kerja berupa melakukan sewa sepeda motor dengan menggunakan data identitas yang telah dipalsukan kemudian sepeda motor tersebut dijual tanpa seijin pemilik sepeda motor, yang mana hal tersebut membuat terdakwa tertarik dan menyentuhunya. MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) kemudian mengirimkan uang kepada terdakwa secara transfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembuatan identitas palsu, sehingga terdakwa membuat beberapa kartu identitas palsu di salah satu percetakan di kota Mataram. Bahwa terdakwa menghubungi MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan mengatakan jika beberapa kartu identitas palsu sudah siap, kemudian terdakwa berangkat ke Surabaya.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira jam 19.00 Wib terdakwa sampai di kota Surabaya dan dijemput oleh MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) menginap di My studio hotel Jalan Sumatera Surabaya. Bahwa MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) memberitahukan kepada terdakwa terkait rencana sewa sepeda motor dan kemudian dijual tersebut. Pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekira jam 14.00 Wib terdakwa diantar oleh MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk menginap di Hotel Livin Jalan Gubeng Pojok Surabaya, lalu MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) pergi meninggalkan terdakwa, terdakwa mencari persewaan sepeda motor di beberapa media sosial dengan menggunakan 1 (satu) Unit Handphone OPPO F11 warna biru dengan nomer panggil 085237996362 milik terdakwa, di media sosial Instagram terdapat persewaan sepeda motor dengan nama Teman Petualang Indonesia yang beralamatkan di Perum Pepelegi Indah Jalan Lawu No. 17 Sidoarjo yang merupakan milik saksi EKO YUDI HERMAWAN serta tertera nomer telepon whatshaap untuk bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihubungi. Selanjutnya terdakwa segera menghubungi dengan melakukan pemesanan sewa sepeda motor, yang mana oleh staf administrasi yaitu saksi ELSA RENITA WIDYA PRATAMA terdakwa disuruh mengisi fomulir secara online terkait identitas, tiket hotel, sepeda motor yang disewa dan durasi sewa. Setelah terdakwa mengisi dan mengirim kembali fomulir online tersebut, kemudian staf administrasi rental sepeda motor bertanya unit mau dikirim kapan dan dimana, terdakwa memberitahukan jika unit segera dikirim ke Hotel Livin Jalan Gubeng Pojok Surabaya dikarenakan mau terdakwa pakai berkeliling kota Surabaya. Bahwa sekira jam 16.00 Wib saksi RYAN MAULANA MALIK yang merupakan salah satu karyawan rental sepeda Teman Petualang Indonesia mengantarkan dan menyerahkan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha NMax, Nopol : W-2542-NDL, warna merah, 155 CC, tahun 2022 berikut dengan STNK dan kunci kontaknya kepada terdakwa di loby Hotel Livin, sebelumnya terdakwa menandatangani beberapa fomulir persyaratan sewa termasuk foto serah terima. Bahwa terdakwa menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) lembar SIM A nomor : 1445-6507-000184 dan 1 (satu) lembar NPWP Nomor : 99.100.350.0-934.000 tersebut atas nama RUDIYANTO yang merupakan identitas palsu dan telah dipersiapkan oleh terdakwa kepada saksi RYAN MAULANA selaku karyawan rental Teman Petualang Indonesia.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 sekira jam 10.00 Wib terdakwa dijemput oleh MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) kemudian check out dari Hotel Livin, terdakwa dan MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) pergi ke arah kota Sidoarjo untuk melakukan penjualan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha NMax, Nopol : W-2542-NDL, warna merah, 155 CC, tahun 2022, berikut dengan STNK dan kunci kontaknya. Bahwa sekira jam 12.00 Wib terdakwa dan MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) bertemu dengan mekanik dari MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) kemudian mekanik tersebut membongkar paksa alat pelacak sinyal (GPS) yang tertanam di sepeda motor tersebut. Tidak lama kemudian datang seorang laki-laki (teman dari mekanik / selaku pembeli) melakukan pembelian 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha NMax, Nopol : W-2542-NDL, warna merah, 155 CC, tahun 2022 berikut dengan STNK dan kunci kontaknya tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan ongkos jasa pelepasan alat GPS kepada mekanik sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga uang yang terdakwa dan MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) terima dari penjualan sepeda motor tersebut tersisa Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Saat sampai di Hotel Rubik Surabaya MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) memberikan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan uang secara transfer ke nomer rekening terdakwa sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang terdakwa terima sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya merupakan bagian MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) .

- Bawa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekira jam 08.00 Wib MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) menjemput terdakwa dan pergi ke kota Malang dengan maksud mencari sasaran target / korban baru. Saat sampai di kota Malang terdakwa menginap di salah satu hotel dan melakukan persewaan sepeda motor melalui aplikasi Instagram, namun sekira jam 19.00 Wib datang ke beberapa orang dan salah satunya mengaku sebagai pemilik rental sepeda Teman Petualang Indonesia yang sebelumnya 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha NMax, Nopol : W-2542-NDL, warna merah, 155 CC, tahun 2022 telah terdakwa sewa dan kemudian terdakwa jual tersebut langsung menangkap dan bertanya terkait keberadaan sepeda motor dan MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO).Pada hari Kamis tanggal 30 januari 2025 sekira jam 20.30 Wib terdakwa diserahkan ke kantor Polsek Genteng Jalan Ambengan No. 39 Surabaya oleh saksi EKO YUDI HERMAWAN selaku pemilik rental sepeda Teman Petualang Indonesia untuk proses lebih lanjut.

- Bawa akibat perbuatan terdakwa saksi EKO YUDI HERMAWAN mengalami kerugian sebesar ± Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Pertama :

Pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua :

Pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa".
2. Unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadaanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang."
3. Unsur "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan."

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa yaitu orang sebagai pelaku tindak pidana yang disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddeel*) dari seorang pelaku, sehingga pelaku dapat disebut siapa saja (*subjek hukum*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang apabila melakukan suatu perbuatan pidana dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum. Bawa yang diajukan kedepan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa GUFRAN als RUDIYANTO Bin AMIRUDDIN , berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa subyek hukum yang bernama GUFRAN als RUDIYANTO Bin AMIRUDDIN dalam perkara ini dengan identitas sebagaimana yang telah dibacakan di muka persidangan dan atas identitas yang dibacakan oleh Majelis Hakim tersebut Terdakwa membenarkannya, dan selama proses persidangan, Terdakwa dengan lancar dapat menanggapi keterangan para saksi serta dapat memberi jawaban atas pertanyaan dari Majelis Hakim maupun Penuntut Umum sehingga tidak terjadi Error In Persona. Dalam diri Terdakwa tidak dijumpai adanya alasan pemberiar, pemaaf maupun penghapus pemidanaan sehingga terhadap Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terbukti secara sah menurut hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang, bahwa istilah dengan maksud (oogmerk) yang terdapat dalam unsur ini mempunyai makna atau pengertian yang paralel dengan istilah dengan tujuan sebagai terjemahan istilah Jerman “Absicht” yang diartikan sebagai tujuan terdekat si pembuat. Menurut Van Hattum, opzet (sengaja) menurut ilmu bahasa hanya berarti oogmerk (maksud), dalam arti tujuan dankehendak menurut istilah undang-undang, opzettelijk (dengan sengaja) diganti dengan willens en wetens (menghendaki dan mengetahui). Sedangkan menurut Pompe, apabila orang mengartikan maksud (oogmerk) sebagai tujuan (bedoeling) seperti rencana dan keinginan pembuat, berarti ada perbedaan antara maksud (oogmerk) dan sengaja (opzet). Apabila maksud dibatasi sampai tujuan terdekat (naaste doel) dari pembuat, berarti pengertian maksud lebih terbatas daripada sengaja. Setiap maksud selalu juga berarti sengaja, tetapi tidak setiap sengaja juga merupakan maksud. (Prof.Dr.Jur.Andi Hamzah, Asasas Hukum Pidana, Yarsif Watampone, 2005, hal.119) ;

Menimbang, bahwa dalam kepustakaan Hukum Pidana disebutkan, pengertian dari maksud (opzet) mungkin lebih sempit, mungkin sama, bahkan mungkin lebih luas dari pengertian kesengajaan pada umumnya. Menurut Andi Hamzah, maksud (oogmerk) sama dengan sengaja, hanya bentuk tingkatan sengaja yang pertama yaitu sengaja sebagai maksud (opzet als oogmerk). Dan pengertian sengaja sebagai maksud seperti yang dikemukakan oleh VOS dimaksudkan apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya. Ia tidak pernah melakukan perbuatannya apabila pembuat mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi. (Andi Hamzah, hal.25). Sedangkan pengertian “menguntungkan diri sendiri atau orang lain...” adalah melakukan penambahan kenikmatan untuk diri terdakwa sendiri atau terhadap orang lain. Melawan Hukum diartikan sebagai tiada berhak. Dalam pengertian lebih luas melawan hukum mencakup melawan hukum formal maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana (sifat melawan hukum formal dan material dalam fungsi positif) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu atau unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan susunan kata-kata bohong adalah susunan kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata itu jika dihubungkan antara yang satu dengan yang lain akan memberikan kesan seolah-olah yang satu membentarkan yang lain atau kata-kata yang satu memperkuat kata-kata yang lainnya, kebohongan yang satu memperkuat kebohongan yang lain sehingga semua kebohongan tersebut secara timbal balik seolah-olah menunjukkan suatu kebenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta terdakwa dipersidangan awalnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira jam 14.00 Wib terdakwa menghubungi MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan maksud meminjam uang namun MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) mengatakan kepada terdakwa tidak mempunyai uang. Selanjutnya MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) menawarkan kerja berupa melakukan sewa sepeda motor dengan menggunakan data identitas yang telah dipalsukan kemudian sepeda motor tersebut dijual tanpa seijin pemilik sepeda motor, yang mana hal tersebut membuat terdakwa tertarik dan menyetujuinya. MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) kemudian mengirimkan uang kepada terdakwa secara transfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembuatan identitas palsu, sehingga terdakwa membuat beberapa kartu identitas palsu di salah satu percetakan di kota Mataram. Bahwa terdakwa menghubungi MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan mengatakan jika beberapa kartu identitas palsu sudah siap, kemudian terdakwa berangkat ke Surabaya. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira jam 19.00 Wib terdakwa sampai di kota Surabaya dan dijemput oleh MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) menginap di My studio hotel Jalan Sumatera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya. Bawa MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) memberitahukan kepada terdakwa terkait rencana sewa sepeda motor dan kemudian dijual tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekira jam 14.00 Wib terdakwa diantar oleh MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk menginap di Hotel Livin Jalan Gubeng Pojok Surabaya, lalu MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) pergi meninggalkan terdakwa, terdakwa mencari persewaan sepeda motor di beberapa media sosial dengan menggunakan 1 (satu) Unit Handphone OPPO F11 warna biru dengan nomer panggil 085237996362 milik terdakwa, di media sosial Instagram terdapat persewaan sepeda motor dengan nama Teman Petualang Indonesia yang beralamatkan di Perum Pepelegi Indah Jalan Lawu No. 17 Sidoarjo yang merupakan milik saksi EKO YUDI HERMAWAN serta tertera nomer telepon whatshaap untuk bisa dihubungi. Selanjutnya terdakwa segera menghubungi dengan melakukan pemesanan sewa sepeda motor, yang mana oleh staf administrasi yaitu saksi ELSA RENITA WIDYA PRATAMA terdakwa disuruh mengisi fomulir secara online terkait identitas, tiket hotel, sepeda motor yang disewa dan durasi sewa. Setelah terdakwa mengisi dan mengirim kembali fomulir online tersebut, kemudian staf administrasi rental sepeda motor bertanya unit mau dikirim kapan dan dimana, terdakwa memberitahukan jika unit segera dikirim ke Hotel Livin Jalan Gubeng Pojok Surabaya dikarenakan mau terdakwa pakai berkeliling kota Surabaya. Bawa sekira jam 16.00 Wib saksi RYAN MAULANA MALIK yang merupakan salah satu karyawan rental sepeda Teman Petualang Indonesia mengantarkan dan menyerahkan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha NMax, Nopol : W-2542-NDL, warna merah, 155 CC, tahun 2022 berikut dengan STNK dan kunci kontaknya kepada terdakwa di loby Hotel Livin, sebelumnya terdakwa menandatangani beberapa fomulir persyaratan sewa termasuk foto serah terima. Bawa terdakwa menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) lembar SIM A nomor : 1445-6507-000184 dan 1 (satu) lembar NPWP Nomor : 99.100.350.0-934.000 tersebut atas nama RUDIYANTO yang merupakan identitas palsu dan telah dipersiapkan oleh terdakwa kepada saksi RYAN MAULANA selaku karyawan rental Teman Petualang Indonesia. Bawa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 sekira jam 10.00 Wib terdakwa dijemput oleh MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) kemudian check out dari Hotel Livin, terdakwa dan MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) pergi ke arah kota Sidoarjo untuk melakukan penjualan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha NMax, Nopol : W-2542-NDL, warna merah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

155 CC, tahun 2022, berikut dengan STNK dan kunci kontaknya. Bahwa sekira jam 12.00 Wib terdakwa dan MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) bertemu dengan mekanik dari MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) kemudian mekanik tersebut membongkar paksa alat pelacak sinyal (GPS) yang tertanam di sepeda motor tersebut. Tidak lama kemudian datang seorang laki-laki (teman dari mekanik / selaku pembeli) melakukan pembelian 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha NMax, Nopol : W-2542-NDL, warna merah, 155 CC, tahun 2022 berikut dengan STNK dan kunci kontaknya tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) memberikan ongkos jasa pelepasan alat GPS kepada mekanik sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga uang yang terdakwa dan MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) terima dari penjualan sepeda motor tersebut tersisa Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Saat sampai di Hotel Rubik Surabaya MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) memberikan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan uang secara transfer ke nomer rekening terdakwa sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang terdakwa terima sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya merupakan bagian MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) .Bawa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekira jam 08.00 Wib MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) menjemput terdakwa dan pergi ke kota Malang dengan maksud mencari sasaran target / korban baru. Saat sampai di kota Malang terdakwa menginap di salah satu hotel dan melakukan persewaan sepeda motor melalui aplikasi Instagram, namun sekira jam 19.00 Wib datang ke beberapa orang dan salah satunya mengaku sebagai pemilik rental sepeda Teman Petualang Indonesia yang sebelumnya 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha NMax, Nopol : W-2542-NDL, warna merah, 155 CC, tahun 2022 telah terdakwa sewa dan kemudian terdakwa jual tersebut langsung menangkap dan bertanya terkait keberadaan sepeda motor dan MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO).

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 30 januari 2025 sekira jam 20.30 Wib terdakwa diserahkan ke kantor Polsek Genteng Jalan Ambengan No. 39 Surabaya oleh saksi EKO YUDI HERMAWAN selaku pemilik rental sepeda Teman Petualang Indonesia untuk proses lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi EKO YUDI HERMAWAN mengalami kerugian sebesar ± Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, telah terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan unsur ini adalah penyertaan sebagaimana Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yakni mengenai peran atau andil masing-masing orang dalam hal terdapat lebih dari satu orang pelaku dalam suatu tindak pidana dimana untuk terpenuhinya perbuatan pidana tersebut masing-masing pihak tidak harus melaksanakan seluruh unsur delik tersebut tetapi cukup adanya kerjasama sedemikian rupa dari para pihak sehingga delik tersebut dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa Menurut Soedarto di dalam bukunya Hukum Pidana Jilid II Cetakan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, tahun 1971, halaman 33, menyebutkan orang dipidana sebagai pembuat (dader) adalah: a. mereka yang melakukan tindak pidana (pleger); b. mereka yang menyuruhlakukan tindak pidana (doenpleger); c. mereka yang turut serta melakukan (medepleger);

Menimbang, bahwa Orang yang melakukan (pleger) orang yang sendirian berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Orang yang menyuruh-lakukan (doenpleger) di sini sedikitnya ada dua orang yang menyuruh (doenpleger) dan yang disuruh (pleger) dengan syarat Bahwa benar pelaku (pleger) tidak dapat dipidana yaitu karena ada alasan pemberar maupun alasan pemaaf, misalnya karena orang gila, daya paksa, kerena perintah jabatan dengan syarat perbuatan itu dilakukan karena tidak ada kesalahan sama sekali. Orang yang turut melakukan (medepleger) sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terungkap bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira jam 14.00 Wib terdakwa menghubungi MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud meminjam uang namun MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) mengatakan kepada terdakwa tidak mempunyai uang. Selanjutnya MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) menawarkan kerja berupa melakukan sewa sepeda motor dengan menggunakan data identitas yang telah dipalsukan kemudian sepeda motor tersebut dijual tanpa seijin pemilik sepeda motor, yang mana hal tersebut membuat terdakwa tertarik dan menyetujuinya. MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) kemudian mengirimkan uang kepada terdakwa secara transfer sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembuatan identitas palsu, sehingga terdakwa membuat beberapa kartu identitas palsu di salah satu percetakan di kota Mataram. Bahwa terdakwa menghubungi MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) dan mengatakan jika beberapa kartu identitas palsu sudah siap, kemudian terdakwa berangkat ke Surabaya. Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2025 sekira jam 19.00 Wib terdakwa sampai di kota Surabaya dan dijemput oleh MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) menginap di My studio hotel Jalan Sumatera Surabaya. Bahwa MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) memberitahukan kepada terdakwa terkait rencana sewa sepeda motor dan kemudian dijual tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 sekira jam 14.00 Wib terdakwa diantar oleh MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk menginap di Hotel Livin Jalan Gubeng Pojok Surabaya, lalu MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) pergi meninggalkan terdakwa, terdakwa mencari persewaan sepeda motor di beberapa media sosial dengan menggunakan 1 (satu) Unit Handphone OPPO F11 warna biru dengan nomer panggil 085237996362 milik terdakwa, di media sosial Instagram terdapat persewaan sepeda motor dengan nama Teman Petualang Indonesia yang beralamatkan di Perum Pepelegi Indah Jalan Lawu No. 17 Sidoarjo yang merupakan milik saksi EKO YUDI HERMAWAN serta tertera nomer telepon whatshaap untuk bisa dihubungi. Selanjutnya terdakwa segera menghubungi dengan melakukan pemesanan sewa sepeda motor, yang mana oleh staf administrasi yaitu saksi ELSA RENITA WIDYA PRATAMA terdakwa disuruh mengisi fomulir secara online terkait identitas, tiket hotel, sepeda motor yang disewa dan durasi sewa. Setelah terdakwa mengisi dan mengirim kembali fomulir online tersebut, kemudian staf administrasi rental sepeda motor bertanya unit mau dikirim kapan dan dimana, terdakwa memberitahukan jika unit segera dikirim ke Hotel Livin Jalan Gubeng Pojok Surabaya dikarenakan mau terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pakai berkeliling kota Surabaya. Bahwa sekira jam 16.00 Wib saksi RYAN MAULANA MALIK yang merupakan salah satu karyawan rental sepeda Teman Petualang Indonesia mengantarkan dan menyerahkan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha NMax, Nopol : W-2542-NDL, warna merah, 155 CC, tahun 2022 berikut dengan STNK dan kunci kontaknya kepada terdakwa di loby Hotel Livin, sebelumnya terdakwa menandatangani beberapa formulir persyaratan sewa termasuk foto serah terima. Bahwa terdakwa menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) lembar SIM A nomor : 1445-6507-000184 dan 1 (satu) lembar NPWP Nomor : 99.100.350.0-934.000 tersebut atas nama RUDIYANTO yang merupakan identitas palsu dan telah dipersiapkan oleh terdakwa kepada saksi RYAN MAULANA selaku karyawan rental Teman Petualang Indonesia. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2025 sekira jam 10.00 Wib terdakwa dijemput oleh MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) kemudian check out dari Hotel Livin, terdakwa dan MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) pergi ke arah kota Sidoarjo untuk melakukan penjualan 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha NMax, Nopol : W-2542-NDL, warna merah, 155 CC, tahun 2022, berikut dengan STNK dan kunci kontaknya. Bahwa sekira jam 12.00 Wib terdakwa dan MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) bertemu dengan mekanik dari MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) kemudian mekanik tersebut membongkar paksa alat pelacak sinyal (GPS) yang tertanam di sepeda motor tersebut. Tidak lama kemudian datang seorang laki-laki (teman dari mekanik / selaku pembeli) melakukan pembelian 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha NMax, Nopol : W-2542-NDL, warna merah, 155 CC, tahun 2022 berikut dengan STNK dan kunci kontaknya tersebut sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) memberikan ongkos jasa pelepasan alat GPS kepada mekanik sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga uang yang terdakwa dan MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) terima dari penjualan sepeda motor tersebut tersisa Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Saat sampai di Hotel Rubik Surabaya MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) memberikan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan uang secara transfer ke nomer rekening terdakwa sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang terdakwa terima sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya merupakan bagian MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO).

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 648/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2025 sekira jam 08.00 Wib MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO) menjemput terdakwa dan pergi ke kota Malang dengan maksud mencari sasaran target / korban baru. Saat sampai di kota Malang terdakwa menginap di salah satu hotel dan melakukan persewaan sepeda motor melalui aplikasi Instagram, namun sekira jam 19.00 Wib datang ke beberapa orang dan salah satunya mengaku sebagai pemilik rental sepeda Teman Petualang Indonesia yang sebelumnya 1 (satu) Unit sepeda motor Yamaha NMax, Nopol : W-2542-NDL, warna merah, 155 CC, tahun 2022 telah terdakwa sewa dan kemudian terdakwa jual tersebut langsung menangkap dan bertanya terkait keberadaan sepeda motor dan MUHAMMAD AZIMAT (Daftar Pencarian Orang / DPO).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa selama proses persidangan tidak terdapat adanya alasan pemaaf/pembesar atas diri Terdakwa maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB dengan nomor S-05517932 sebagai bukti kepemilikan dari sepeda motor jenis Yamaha (Nmax) type B6H A/T No Pol : W-2542-NDL 155 CC tahun 2022 nomor rangka MH3SG5620NJ566060 Nomor mesin : G3L8E1131714, maka dikembalikan kepada kepada saksi EKO YUDI HERMAWAN;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) formulir bukti sewa dari teman petualang Indonesia dengan penyewa atas nama RUDIYANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 27 Januari 2025, 1 (satu) buah SIM A atas nama RUDIYANTO dengan nomor 14456507-00184, 1 (satu) buah NPWP dengan nomor 3471140209791002, 1 (satu) lembar KTP NIK 520601030975001 atas nama GUFRAN yang dikeluarkan Dispendumukcapil Dompu, 1 (satu) lembar KTP palsu atas nama GUFRAN , 1 (satu) lembar KTP palsu atas nama RUDIYANTO , 1 (satu) lembar KTP palsu atas nama ABDUL ROCHMAN , 1 (satu) lembar SIM A palsu an ABDUL ROCHMAN, 1 (satu) lembar SIM A palsu an AGIL SYAHRIAL SUMBY , 1 (stu) lembar SIM C palsu atas nama ABDUL ROCHMAN , 1 (stu) lembar SIM C palsu atas nama AGIL SYAHRIAL RUMBY, 1 (stu) lembar SIM C palsu atas nama RUDIYANTO, 1 (stu) lembar NPWP palsu atas nama AGIL SYAHRIAL RUMBY , 1 (stu) lembar NPWP palsu atas nama ABDUL ROCHMAN , 1 (stu) lembar NPWP palsu atas nama GUFRAN , 1 (satu) lembar BPJS Ketenagakerjaan palsu atas nama ABDUL ROCHMAN , 1 (satu) lembar BPJS Ketenagakerjaan palsu atas nama RUDIYANTO , 1 (satu) lembar BPJS Ketenagakerjaan palsu atas nama AGIL SYAHRIAL SUMBAY , 1 (satu) lembar BPJS Ketenagakerjaan palsu atas nama GUFRAN karena masih diperlukan dalam Pemeriksaan perkara maka tetap terlampir didalam bverkas perkara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone OPPO F11 warna biru tua dengan nomor panggil 085237996362 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bawa akibat perbuatan terdakwa saksi EKO YUDI HERMAWAN mengalami kerugian sebesar ±Rp. 27.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan berlaku sopan dalam Persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke – 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa GUFRAN als RUDIYANTO Bin AMIRUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ penipuan secara bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa GUFRAN als RUDIYANTO Bin AMIRUDDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti yang berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB dengan nomor S-05517932 sebagai bukti kepemilikan dari sepeda motor jenis Yamaha (Nmax) type B6H A/T No Pol : W-2542-NDL 155 CC tahun 2022 nomor rangka MH3SG5620NJ566060 Nomor mesin : G3L8E1131714.
Dikembalikan kepada saksi EKO YUDI HERMAWAN.
 - 1 (satu) formulir bukti sewa dari teman petualang Indonesia dengan penyewa atas nama RUDIYANTO tertanggal 27 Januari 2025.
 - 1 (satu) buah SIM A atas nama RUDIYANTO dengan nomor 14456507-00184
 - 1 (satu) buah NPWP dengan nomor 3471140209791002
 - 1 (satu) lembar KTP NIK 520601030975001 atas nama GUFRAN yang dikeluarkan Dispendukcapil Dompu.
 - 1 (satu) lembar KTP palsu atas nama GUFRAN
 - 1 (satu) lembar KTP palsu atas nama RUDIYANTO
 - 1 (satu) lembar KTP palsu atas nama ABDUL ROCHMAN
 - 1 (satu) lembar SIM A palsu atas nama ABDUL ROCHMAN.
 - 1 (satu) lembar SIM A palsu atas nama AGIL SYAHRIAL SUMBY
 - 1 (satu) lembar SIM C palsu atas nama ABDUL ROCHMAN
 - 1 (satu) lembar SIM C palsu atas nama AGIL SYAHRIAL RUMBY
 - 1 (satu) lembar SIM C palsu atas nama RUDIYANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (stu) lembar NPWP palsu atas nama AGIL SYAHRIAL RUMBY
- 1 (stu) lembar NPWP palsu atas nama ABDUL ROCHMAN
- 1 (stu) lembar NPWP palsu atas nama GUFRAN
- 1 (satu) lembar BPJS Ketenagakerjaan palsu atas nama ABDUL ROCHMAN
- 1 (satu) lembar BPJS Ketenagakerjaan palsu atas nama RUDIYANTO
- 1 (satu) lembar BPJS Ketenagakerjaan palsu atas nama AGIL SYAHRIAL SUMBAY
- 1 (satu) lembar BPJS Ketenagakerjaan palsu atas nama GUFRAN

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) unit Handphone OPPO F11 warna biru tua dengan nomor panggil 085237996362

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2025., oleh kami, S. Pujiono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H. , dan Dr. Nur Kholis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhiruli Tridososasi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Damang Anubowo Se, S.H. MH, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H.

S. Pujiono, S.H., M.Hum.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 648/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Akhiruli Tridososasi, S.H.

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 648/Pid.B/2025/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33